	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD27/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	STANDAR - SPMI	Revisi: 01
		Halaman: 1 dari 6

STANDAR TUGAS AKHIR

Perumusan	:	Ketua Kantor Penjaminan Mutu,  Mukhamad Abduh, ST, MT
Pemeriksaan	:	Wakil Rektor Pembelajaran dan Kerjasama  Dr. Purwanto SK, M.Si
Persetujuan	:	Ketua Senat,  Idrus Jus'at, M.Sc, Ph.D
Penetapan	:	Ketua Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa,  Dr. Suryanti T. Arief, SH, MBA, MKn Rektor,  Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA, IPU
Pengendalian	:	Ketua Kantor Penjaminan Mutu,  Mukhamad Abduh, ST, MT



Visi, Misi, dan Tujuan Universitas

Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan:


1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.

Rasional

Standar Tugas Akhir ini disusun sebagai satu rujukan agar dalam penyelenggaraan tugas akhir di fakultas/program studi berjalan dengan baik, proses pembimbingan tugas akhir berjalan dengan lancar dan tertib, serta mahasiswa dan dosen pembimbing tugas akhir dapat memahami tugas dan perannya masing-masing sehingga mahasiswa dapat membuat tugas akhir yang bermutu, lulus tepat waktu, dan memiliki kompetensi seperti yang telah ditetapkan.

Penanggung Jawab Pencapaian Standar

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, bahwa SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:



Penetapan Standar Dikti

Pelaksanaan Standar Dikti;

Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;

Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan

Peningkatan Standar Dikti.

Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap pencapaian standar Tugas Akhir adalah:

1. **Penetapan:** Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa, Ketua Senat Universitas, Rektor;
2. **Pelaksanaan:** Rektor, Wakil Rektor, Direktur/Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Pusat Studi, Kepala Biro/Pusat, Dosen dan Tenaga Kependidikan;
3. **Evaluasi:** Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Biro/Pusat, Tim Audit Mutu Internal;
4. **Pengendalian:** Kepala KPM;
5. **Peningkatan:** Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Wakil Dekan Ketua Program Studi, Kepala Biro/Pusat.

Definisi Istilah

- Tugas Akhir (TA) adalah karya ilmiah yang disusun menurut kaidah keilmuan dan ditulis berdasarkan kaidah Bahasa Indonesia, di bawah pengawasan atau pengarahan dosen pembimbing untuk memenuhi kriteria-kriteria kualitas yang telah ditetapkan sesuai bidang keilmuannya masing-masing.
- Karya Ilmiah adalah hasil karya akademik mahasiswa, dosen, peneliti, atau tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik yang diterbitkan dan/atau dipresentasikan.
- Makalah Ilmiah adalah tulisan yang disusun berdasarkan analisis dan sintesis data hasil litbang dan/atau tinjauan, ulasan, kajian, dan pemikiran sistematis yang belum pernah dipublikasikan oleh orang lain serta topik yang dibahas berupa topik baru yang menambah informasi baru dan/atau memperkuat temuan/topik sebelumnya.
- Karya Tulis Ilmiah (KTI) adalah tulisan hasil litbang dan/atau tinjauan, ulasan, kajian, dan pemikiran sistematis yang dituangkan oleh perseorangan atau kelompok yang memenuhi kaidah ilmiah.
- Skripsi adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan suatu



karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian pada jenjang pendidikan Sarjana, yang membahas suatu permasalahan/fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku.

- Tesis adalah pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen yang dikemukakan dalam karya tulis ilmiah, untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada perguruan tinggi.
- Koordinator Tugas Akhir adalah koordinator yang dibentuk dan diangkat oleh dekan untuk menjalankan dan mengelola penyelenggaraan tugas akhir di fakultas pada periode tahun akademik tertentu.
- Dosen Pembimbing Tugas Akhir adalah dosen tetap pada suatu perguruan tinggi yang diangkat dan ditetapkan oleh dekan fakultas untuk membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir sesuai dengan kompetensi, ruang lingkup, dan topik tugas akhir.
- Dosen Penguji Tugas Akhir adalah dosen tetap pada suatu perguruan tinggi yang ditentukan oleh komite tugas akhir untuk melakukan peninjauan dan penilaian terhadap laporan tugas akhir yang telah diselesaikan mahasiswa.
- Bimbingan Tugas Akhir adalah kegiatan tatap muka antara mahasiswa dengan dosen pembimbing tugas akhir dalam rangka diskusi, pengarahan, dan pelaporan kemajuan kegiatan/pelaksanaan tugas akhir.
- Sidang Tugas Akhir adalah forum untuk mengevaluasi dan menilai pelaksanaan dan pelaporan tugas akhir mahasiswa dalam bentuk seminar terbuka/tertutup.
- Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

Pernyataan Isi Standar

1. Wakil Rektor Pembelajaran dan kerjasama memastikan bahwa semua bentuk tugas akhir adalah sebuah karya tulis ilmiah sebagai hasil penelitian empiris atau pengembangan proyek.
2. Wakil Rektor Pembelajaran dan kerjasama memastikan setiap program profesi, diploma, sarjana dan master memiliki panduan tugas akhir yang berisi struktur tulisan dan rancangan.
3. Wakil Rektor Pembelajaran dan kerjasama memastikan bahwa semua dosen pembimbing tugas akhir pada program profesi, diploma, sarjana minimal memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli dan program master minimal memiliki jabatan fungsional Lektor dengan kualifikasi akademik minimal Doktor.
4. Wakil Rektor Pembelajaran dan kerjasama memastikan bahwa mahasiswa penulis tugas akhir mencantumkan surat pernyataan orisinalitas tugas akhir.
5. Wakil Rektor Pembelajaran dan kerjasama memastikan bahwa Semua mahasiswa



Program Magister wajib menerbitkan mengajukan artikel makalah (karya ilmiah penelitian) di jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau di jurnal internasional dan dapat dibuktikan pada saat yudisium atau pengumuman kelulusan dan mahasiswa diwajibkan menyelesaikan prosesnya sampai dengan artikel diterbitkan;.

6. Wakil Rektor Pembelajaran dan kerjasama melalui Ketua Program Studi memastikan bahwa dosen pembimbing melakukan pengintegrasian tema penelitian yang dimiliki terhadap karya tugas akhir mahasiswanya.


Strategi Pencapaian

Strategi pelaksanaan standar penyusunan tugas akhir di lingkungan Universitas Esa Unggul adalah:

- 1) Wakil Rektor Pembelajaran dan kerjasama membentuk tim kerja untuk menyusun dokumen peraturan tentang penyusunan tugas akhir sesuai dengan Permenristekdikti No 44/2015.
- 2) Program studi dan Biro Akademik Pembelajaran melakukan sosialisasi standar penyusunan tugas akhir di lingkungan UEU kepada semua unit terkait, termasuk bagaimana proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar terkait akan dilakukan.
- 3) Ketua Program Studi memastikan bahwa penyelesaian tugas akhir mahasiswa maksimal 1 (satu) semester setelah penetapan dosen pembimbing.
- 4) Ketua Program Studi memastikan dosen pembimbing melakukan pengintegrasian tema penelitian mereka terhadap tugas akhir mahasiswa.
- 5) Melakukan evaluasi internal terhadap implementasi pelaksanaan standar beban belajar sebelum dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim Audit Mutu Internal di bawah koordinasi Kantor Penjaminan Mutu (KPM).

Indikator Ketercapaian

No Indikator	Indikator	Ukuran	Baseline	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Ketersediaan panduan tugas akhir	Tersedia/tidak	Tersedia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Tersedi a	Tersedi a
2	Ketersediaan surat pernyataan orisinalitas tugas akhir	Tersedia/tidak	Tersedia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Tersedi a	Tersedi a
3	Publikasi mahasiswa dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi	Kuantiti	7	10	15	25	45	75
4	Publikasi mahasiswa dalam jurnal ilmiah internasional	Kuantiti	22	65	90	105	115	140
5	Publikasi mahasiswa dalam jurnal ilmiah	Kuantiti	7	10	15	25	45	75

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD27/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	STANDAR - SPMI	Revisi: 01
		Halaman: 6 dari 6

No Indikator	Indikator	Ukuran	Baseline	Target					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	nasional terakreditasi								

Dokumen Terkait

- Statuta Universitas Esa Unggul Tahun 2019
- Rencana Induk Pengembangan Universitas Esa Unggul Tahun 2009-2033
- Rencana Strategis Universitas Esa Unggul Tahun 2019-2023
- Manual Standar Tugas Akhir
- Prosedur Terkait Standar Tugas Akhir

Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Tahun 2018.
- Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.